



## **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 549 / III.18 / HK / 2008**

#### **PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI LAMPUNG**

##### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/392/III.15/HK/2007, telah ditetapkan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/436/III.15/HK/2007 telah ditetapkan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung ;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, maka Keputusan Gubernur Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan agar upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk kembali Tim Intensifikasi dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/393/III.15/HK/2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia tercantum dalam kolom 2, dan besarnya Bagian Biaya Pemungutan tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah disektor Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Instansi teknis terkait di Daerah dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Melakukan Perencanaan, Pembinaan baik terhadap Wajib Pajak maupun Aparatur Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Melakukan pengawasan, pengendalian atas penggunaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten/ Kota;
5. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan terkait dengan upaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dimaksud Diktum Kedua, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

- a. Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Ketua Tim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan upaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pelaksanaan Tugas Tim;
- b. Menerima laporan dari ketua Tim atas pelaksanaan tugas Tim dan melakukan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Ketua:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas Tim kepada Gubernur Lampung.
- d. Wakil Ketua I dan II membantu dan memberikan pertimbangan kepada ketua untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian dalam proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Ketua Pelaksana:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dinas/Instansi terkait;
- b. Merumuskan pedoman dan pemecahan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Membina dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan penagihan Pajak Bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Wakil Ketua Pelaksana membuat dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas /Instansi terkait, dan membantu Ketua Pelaksanan dalam merumuskan Pedoman dan pemecahan masalah, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dihadapi Pemerintah Kab/ Kota.

4. Sekretaris :

- a. Membantu Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. Membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun Perencanaan, pelaksanaan pembuatan laporan kegiatan Tim;
- c. Melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Tim.
- d. Wakil Sekertaris membantu Sekertaris dalam menghimpin data , menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan perintah yang diberikan Sekertaris.

5. Bendahara Pengeluaran :

Melaksanakan pengadministrasian keuangan dan mengelola pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Anggota :

- a. Mendukung, melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Membantu dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina dan Ketua Tim.

7. Sekretariat:

- a. Menghimpun data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Merekapitulasi data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per bulan;
- c. Melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris Tim.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara periodik kepada Gubernur Lampung .

KELIMA : Kepada Personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan biaya pemungutan yang dananya bersumber dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Pembagian biaya pemungutan dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan setiap bulan atau triwulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/392/III.15/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dan Nomor G / 436 / 111.15/ HK / 2007 tentang Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 23 September 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
5. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Kantor Pelayanan PBB Se-Provinsi Lampung
11. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR****LAMPUNG****NOMOR : G/ 549 /III.18 /HK/2008****TANGGAL : 23 - 9 - 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PROVINSI LAMPUNG DAN PERINCIAN BESARNYA BAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN PADA INST ANSI</b>	<b>BESARNYA BAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
I	Pembina	Gubernur Lampung	7,5%	
II	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	6%	
	Wakil Ketua I	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda.Provinsi Lampung	4,5%	
	Wakil Ketua II	Assisten Bidang EKUBANG Sekda.Provinsi Lampung	4,5%	
III	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	6%	
IV	Wakil Ketua Pelaksana	Kabid Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	4,5%	
V	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kasi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Kasi Retribusi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	3,5% 1,5%	
VI	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2%	
VII	Anggota	1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	2,%	
		2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	2,%	
		3. Kepala Biro Bina Perekonomian dan Provinsi Lampung	2,%	
		4. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2,5%	
		5. Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2,5%	

		6. Kepala Bidang Binwas Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2,5%	
		7. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2,5%	
		8. Para Kepala UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2,5%	
VIII	Secretariat	1. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda prov Lampung	1%	
		2. Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	1%	
		3. Kabag Pemegang Kasda Biro Keuangan Setdaprov Lampung	1%	
		4. Kabag Pembukuan Biro Keuangan Setda.Prov Lampung	1%	
		5. Kasi/Kasubag pada Dinas . Pendapatan Provinsi Lampung	6,5%	
		6. Unsur Staf Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain pada Dinas Pendapatan Povinsi Lampung	6%	
	JUMLAH		75%	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**